

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH., Sp.N.,
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Jababeka Central Business District
Jalan Industri Utara IV Blok.55
Ruko Pavillion Shop Nomor 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550.
Tlp./Fax.: 021.89840652, 70671181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 49/EXT/NOT/IV/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH.,SpN.
Notaris di Kabupaten Bekasi

Dengan ini menerangkan :

- A. Bahwa pada hari ini Rabu, tanggal duapuluh tiga April duaribu empatbelas (23-04-2014), telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas **PT. LIPPO CIKARANG, Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, yang Akta Berita Acara Rapat Nomor : 289, tanggal duapuluh tiga April duaribu empatbelas (23-04-2014) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 290, tanggal duapuluh tiga April duaribu empatbelas (23-04-2014), yang dibuat oleh Saya, Notaris.
- B. Bahwa pada Rapat tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut :

Agenda 1:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor R/143.AGA/raf.1/2014 tertanggal 19 Maret 2014 dimana didalamnya termasuk Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
3. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 (acquitted de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

Agenda 2:

1. Menyetujui tidak adanya pembagian deviden untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013.
2. Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk disisihkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dana cadangan yaitu sebesar Rp590.416.930.141,- (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda 3:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

Agenda 4:

1. Menyetujui perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 tentang Direksi:

Direksi
Pasal 15

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Ketentuan Pasal 18 ayat 4 tentang Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris
Pasal 18

4. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 1(satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh Agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam Agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat penyesuaian dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan hingga diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya satu dan lain tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 5:

1. Mengangkat anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Ketut Budi Wijaya
Wakil Presiden Komisaris	:	Ivan Setiawan Budiono
Komisaris	:	E. Yudhistira Susiloputro
Komisaris	:	Hong Kah Jin
Komisaris	:	Ninik Prajitno
Komisaris	:	Sugiono Djauhari
Komisaris Independen	:	Setyono Djuandi Darmono
Komisaris Independen	:	Indra Simarta
Komisaris Independen	:	Ganesh Chander Grover

Direksi

Presiden Direktur dan Direktur Independen	:	Meow Chong Loh
Direktur	:	Ju Kian Salim
Direktur	:	Susanto
Direktur	:	Norita Alex

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan ini dalam akta Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH., Sp.N.,
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Jababeka Central Business District
Jalan Industri Utara IV Blok.55
Ruko Pavillion Shop Nomor 12
Cikarang Baru, Kota Jababeka - Cikarang 17550.
Tlp./Fax.: 021.89840652, 70671181

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris bersama-sama dengan seorang Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikarang, 23 April 2014



LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH. SpN.

Notaris Kabupaten Bekasi